



**P U T U S A N**

Nomor : 24/Pdt.G/2009/PTA.Yk.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding pada persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

PENGGUGAT ASLI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Kesehatan, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, semula **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING**

**L A W A N**

TERGUGAT ASLI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polsek, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, semula **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING**

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana

Hal 1 dari 15 Put No.24/Pdt.G/2009/PTA.Yk.



termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 368/  
Pdt.G/2008/PASmn. tanggal 28 Mei 2009 M, bertepatan  
tanggal 3 Jumadil Akhir 1430 H, yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut :- - -

**I. DALAM KOMPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

--

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ( TERGUGAT  
ASLI) atas diri Penggugat ( PENGGUGAT ASLI);

-

**II. DALAM REKOMPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan rekompensi, sebagian;

2. Menetapkan harta bersama Penggugat Kompensi/Tergugat  
Rekompensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi  
adalah : -----

a. 1) Sebagian dari sebidang tanah hak  
milik nomor 2410 yang terletak  
Kabupaten Sleman, dengan batas dan  
ukuran :

- Sebelah Utara Sawah TETANGGA 18,9 m,
- Sebelah Selatan dengan Sawah TETANGGA I  
17,55 m, -----
- Sebelah Barat dengan rumah TETANGGA II, 15,3  
m, -----
- Sebelah Timur Sawah TETANGGA IV, 14,6 m;

Hal 2 dari 15 Put No.24/Pdt.G/2009/PTA.Yk.



2) Bangunan rumah berlantai dua, tembok keramik diatas tanah poin a.1 tersebut;

b. Satu unit mobil merk Daihatsu Clasy tahun 1992 warna hijau;-

c. Satu unit sepeda motor merk Kawasaki Blits tahun 2004 warna hijau: -

d. Satu unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2004 warna hitam Silver;

e. Satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2006, warna hitam;;

f. 4 (empat) unit televisi yakni :

➤ Televisi merk sharp 14',

➤ Televisi merk Fuji Tec 14',

➤ Televisi merk Changhay 21',

➤ Televisi merk Panasonic 21',

g. 3 (tiga) unit kursi tamu;

h. 2 (dua) unit kursi meja tamu;

i. 2 (dua) unit kursi teras;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. 1 (satu) unit mesin cuci;

k. 1 (satu) unit kulkas;

l. 2 (dua) unit tempat tidur besar;

m. 4 (empat) unit tempat tidur kecil;

n. 4 (empat) unit almari pakaian;

o. 2 (dua) unit lemari belajar ;

p. 4 (empat) unit kursi panjang ;

q. 2 (dua) unit tabung gas beserta satu unit kompor gas ;

r. 2 (dua) unit meja computer ;

3. Menetapkan bahwa bagian harta bersama masing masing pihak yang berperkara (Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi) adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

4. Menghukum kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi untuk menyerahkan bagian harta bersama tersebut kepada yang berhak;

Hal 4 dari 15 Put No.24/Pdt.G/2009/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah yang berhak atas anak asuh yang bernama ANAK

6. Menolak gugatan rekonpensi dan tidak menerima selain dan selebihnya; -----

**III. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :**

Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 898.000,- (Delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, bahwa PENGUGAT ASLI, Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 Juni 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 368/Pdt.G/2008/PA Smn. tanggal 28 Mei 2009 M, bertepatan tanggal 3 Jumadil Akhir 1430 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan banding dan Salinan Resmi putusan Pengadilan Agama tersebut ; -----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata- cara sebagaimana ditentukan dalam perundang- undangan,

Hal 5 dari 15 Put No.24/Pdt.G/2009/PTA.Yk.



maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari keseluruhan berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan banding dan Salinan Resmi putusan Pengadilan Agama tersebut, terlepas dari pertimbangan-pertimbangan Hakim Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut :

-----  
-

#### DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa putusan Hakim Pertama dalam menetapkan putusnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan amar : Menetapkan jatuh talak satu **ba'in suhro** Tergugat (TERGUGAT ASLI) atas diri Penggugat (PENGGUGAT ASLI) telah didasarkan atas pertimbangan yang tepat dan benar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dapat menyetujuinya, oleh karenanya putusan Hakim pertama tersebut harus dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa selain memohon agar pernikahannya dengan Tergugat diputuskan, Penggugat dalam perbaikan dan tambahan gugatannya juga telah memohon agar :-----  
-----

- Hak asuh anak bernama ANAK jatuh kepada Penggugat ;-----

- Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah hidup per bulan kepada anak bernama ANAK ;-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Hakim pertama belum mempertimbangkannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 178 ayat (2) HIR Majelis Hakim Pengadilan

Hal 6 dari 15 Put No.24/Pdt.G/2009/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Yogyakarta perlu memberikan pertimbangan sebagai

berikut ;-----

Menimbang, bahwa perubahan dan tambahan gugatan yang diajukan Penggugat diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa oleh karena perubahan atas gugatan tersebut diajukan sebelum adanya jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat dan bahwa gugatan tersebut tidak merugikan pihak lawan, maka perubahan dan tambahan atas gugatan tersebut dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang menggugurkan hak bagi Penggugat selaku ibu kandung untuk mengasuh anak atau sebagai *haadhinah* atas anak yang bernama ANAK yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1807/R/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, anak tersebut lahir pada 27 Nopember 1997, sehingga dapat ditetapkan bahwa anak tersebut belum genap berusia 12 tahun, maka sesuai dengan Ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai *haadhinah* (pengasuh anak) dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 41 huruf b Undang-undang nomor 1 tahun 1974 akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, dan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608.k/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *li- l intifa'* bukan *li- t tamlik* maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta perlu menetapkan besarnya nafkah anak yang harus dibayar Tergugat untuk

Hal 7 dari 15 Put No.24/Pdt.G/2009/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membiayai pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK ; -----

Menimbang, bahwa sebagai anggota Polri Tergugat mempunyai penghasilan tetap dan sesuai dengan pengakuannya yang tidak dibantah oleh Penggugat, dewasa ini Tergugat mempunyai sisa penghasilan sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memandang layak dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak sekurang – kurangnya Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak dapat hidup mandiri ;

-----  
Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 368/ Pdt.G/2008/PASmn. tanggal 28 Mei 2009 M, bertepatan tanggal 3 Jumadil Akhir 1430 H haruslah diperbaiki ;-----

#### **DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa Hakim pertama dalam menjatuhkan putusan atas gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi sepanjang mengenai penetapan dan pembagian Harta Bersama telah dijatuhkan atas pertimbangan yang tepat dan benar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menjadikannya sebagai pendapatnya sendiri sehingga oleh karenanya putusan Hakim Pertama atas perkara ini dapat dipertahankan ;-----

-----  
Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensinya Penggugat Rekonpensi memohon agar ditetapkan sebagai *haadhin* (pengasuh) anak, terlepas dari pertimbangan Hakim Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut ;-----

Hal 8 dari 15 Put No.24/Pdt.G/2009/PTA.Yk.





Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi, dalam jawabannya atas gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi, telah memohon agar ia ditetapkan sebagai *haadhin* (pengasuh) atas anaknya yang bernama ANAK dengan alasan Penggugat Rekonsensi mampu untuk memelihara dan membiayai pendidikan serta membiayai kebutuhan sehari-hari anak hingga dewasa namun dalam Surat Bantahan/Sanggahan terhadap Tanggapan atas Pembagian Harta Bersama dalam angka 4 yang pada pokoknya Penggugat Rekonsensi menyatakan bahwa gaji Penggugat Rekonsensi tinggal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan dipergunakan untuk kelancaran kerja, transportasi, makan dan kebutuhan hidup sehari-hari serta lainnya. Dari keterangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa tidak terdapat konsistensi antara alasan Penggugat Rekonsensi untuk mohon ditetapkan sebagai *haadhin* atau pengasuh anak dengan keberatan Penggugat Rekonsensi untuk memenuhi pembayaran nafkah anak sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat jaminan kesejahteraan dari Penggugat Rekonsensi bagi anak yang dimohonkan untuk berada dalam asuhannya ;

-----

-----

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK (lahir 27 Nopember 1997) belum genap berusia 12 tahun, maka harus dinyatakan bahwa anak tersebut belum *mumayyiz* dan menurut ketentuan pasal 105 huruf (a) pemeliharannya adalah hak ibunya, maka oleh karenanya gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi sepanjang mengenai *hadhanah* atas anaknya yang bernama ANAK harus dinyatakan ditolak;- -----

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak sependapat dengan Hakim Pertama yang menempatkan amar yang berbunyi “Menetapkan bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi adalah berhak atas anak asuh yang bernama ANAK sebagai

Hal 9 dari 15 Put No.24/Pdt.G/2009/PTA.Yk.



amar angka 6 pada putusan rekonsensi atas perkara ini, dan oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta perlu memperbaiki redaksi dan penempatannya, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 368/ Pdt.G/2008/PA Smn tanggal 28 Mei 2009 M, bertepatan tanggal 3 Jumadil Akhir 1430 H haruslah diperbaiki :- -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini :- -----

#### M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/ Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dapat diterima; -----

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 368/ Pdt.G/2008/PA Smn. tanggal 28 Mei 2009 M, bertepatan tanggal 3 Jumadil Akhir 1430 H yang dimohonkan banding, dan mengadili sendiri sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :- -----

#### DALAM KONPENS I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu **ba'in sughro** Tergugat

Hal 10 dari 15 Put No.24/Pdt.G/2009/PTA.Yk.



( TERGUGAT ASLI ) atas diri Penggugat ( PENGGUGAT ASLI ) ; -----  
-----

3. Menetapkan Penggugat sebagai **haadhinah** (Pengasuh) atas seorang anak perempuan bernama ANAK ; -----  
-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak berupa uang tunai sekurang -kurangnya Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak dapat hidup mandiri ;  
-----

#### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat Rekonpensi, untuk sebagian;

2. Menetapkan bahwa barang- barang berupa : -----  
-----

a. 1) Sebagian dari sebidang tanah hak milik nomor 2410 yang terletak Kabupaten Sleman, dengan batas dan ukuran :  
-----

- Sebelah Utara Sawah TETANGGA 18,9 m,  
-----
- Sebelah Selatan dengan Sawah TETANGGA I 17,55 m, -----
- Sebelah Barat dengan rumah Bapak TETANGGA II, 15,3 m, -----
- Sebelah Timur Sawah Bapak TETANGGA III, 14,6 m; -----

2) Bangunan rumah berlantai dua, tembok keramik diatas tanah poin a.1 tersebut;  
-----  
-----



- b. Satu unit mobil merk Daihatsu Clasy tahun 1992 warna hijau ;-----
- c. Satu unit sepeda motor merk Kawasaki Blits tahun 2004 warna hijau: -----
- d. Satu unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2004 warna hitam Silver; -----  
-----  
-----
- e. Satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio tahun 2006, warna hitam,; -----
- f. 4 (empat) unit televisi yakni :  
-----  
-----
- Televisi merk sharp 14',  
-----  
-----
- Televisi merk Fuji Tec 14',  
-----  
-----
- Televisi merk Changhay 21',  
-----  
-----
- Televisi merk Panasonic 21',  
-----  
-----
- g. 3 (tiga) unit kursi tamu;  
-----  
-----
- h. 2 (dua) unit kursi meja tamu;  
-----  
-----
- i. 2 (dua) unit kursi teras;  
-----  
-----
- j. 1 (satu) unit mesin cuci;  
-----  
-----



k. 1 (satu) unit kulkas;

l. 2 (dua) unit tempat tidur besar;

m. 4 (empat) unit tempat tidur kecil;

n. 4 (empat) unit almari pakaian;

o. 2 (dua) unit lemari belajar ;

p. 4 (empat) unit kursi panjang ;

q. 2 (dua) unit tabung gas beserta satu unit kompor gas ;

r. 2 (dua) unit meja computer ;

adalah harta bersama milik Penggugat  
Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat  
Rekonpensi/Penggugat  
Konpensi ;

3. Menetapkan bahwa bagian harta bersama masing masing pihak yang berperkara (Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi) adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi untuk menyerahkan bagian harta bersama tersebut kepada yang

Hal 13 dari 15 Put No.24/Pdt.G/2009/PTA.Yk.



berhak;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi /Tergugat  
Rekonsensi selain dan selebihnya;

**DALAM KONSPEKSI DAN REKONSPEKSI**

Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonsensi/Pembanding untuk  
membayar biaya pada tingkat pertama sebesar Rp 896.000,-  
(delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan  
menghukum Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar  
Rp 61.000,- (enam puluh satu ribu  
rupiah ) ;

DEMIKIANLAH putusan ini dijatuhkan pada hari RABU  
tanggal 16 bulan September tahun 2009 Miladiyah,  
bertepatan tanggal 26 bulan Ramadhan tahun 1430 Hijriyah  
dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi Agama Yogyakarta yang terdiri dari Drs. H. AGUS  
SALIM, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUCHSIN,  
S.H., M.H dan Drs. H. QOMARUDIN MUDZAKIR, S.H. masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua  
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 18 Agustus 2009,  
Nomor 24/Pdt.G/2009/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa  
dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan pada  
hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka  
untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-hakim  
Anggota tersebut serta Agus Sudrajat, S.H sebagai Panitera  
Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan  
Terbanding. -----

Hal 14 dari 15 Put No.24/Pdt.G/2009/PTA.Yk.



HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. AGUS SALIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA :

ttd

1. Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H.

ttd

2. Drs. H. QOMARUDIN MUDZAKIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AGUS SUDRAJAT, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 50.000,-

2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 61.000,-